



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Zainal bin Ambok Akub, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Gang Pesona KM.09, RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rosita binti Ambok Utteh, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Pesona KM.09, RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Noor Rizal bin Noor Aizir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Teluk Air RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Jamila binti Derachman Said, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk Air RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;
Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register No. 91/Pdt.P/2021/PA.TBK. tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal**, tanggal lahir Tanjung Batu, 29 April 2003, beragama Islam, pendidikan SMK (Tamat), Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, tempat tinggal Jl. Gang Pesona KM.09, RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 6 Bulan;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal**, tanggal lahir Belinyu 23 April 2003, beragama Islam, pendidikan SD (Tamat) , Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Teluk Air, RT 002 RW 001, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 6 bulan;
3. Bahwa para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal**;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal**;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** dengan calon suaminya yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal** sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami dan isteri), yang akibatnya pada saat ini calon istri telah melahirkan berdasarkan Surat Keterangan Lahir **No : 13/VII/2021**, yang dikeluarkan oleh Bidan Ulina Br. Sembiring, SSi;

6. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** dengan calon suaminya bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal** bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** dengan calon suaminya yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal** tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Isteri, seperti menjaga anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri begitupun calon suaminya bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal** sudah siap menjadi seorang suami berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami, seperti bertanggung jawab dan lain-lainnya;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan antara **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal** dengan calon suaminya yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal**, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan antara anak para Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal**;
3. Memberikan izin Dispensasi Kepada Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Fauzan Afdhal Abid Bin Noor Rizal**, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Noor Ninda Sasmita Binti Zainal**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III Pemohon IV yang merupakan Orang Tua dari calon mempelai perempuan dan Orang Tua dari calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak-anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang, dengan memperhatikan hak-hak Anak dan demi kepentingan terbaik untuk Anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut serta tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yaitu mohon agar permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan disertai dengan keterangan tambahan serta perubahan dalam permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun Para Pemohon tetap ingin menikahkan anak-anaknya yang mana calon mempelai laki-laki maupun perempuan sama-sama masih di bawah umur batas diperbolehkannya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin bernama :

Noor Ninda Sasmita binti Zainal, anak dari Pemohon I dan Pemohon II lahir di Tanjung Batu, 29 April 2003, beragama Islam, pendidikan SMP (Tamat), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Pesona KM.09, RT 001 RW 009, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan II hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Fauzan Afdhal Abid bin Noor Rizal yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan II baru berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II melahirkan anak yang saat ini berusia 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sudah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu yang baik bagi suami dan keluarganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan II (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) adalah jejak dan belum pernah menikah dengan perempuan manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka Persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan II yang merupakan Anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, bernama :

Fauzan Afdhal Abid bin Noor Rizal, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, tempat/tanggal lahir Belinyu, 23 Agustus 2003, beragama Islam, pendidikan SD,

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal Teluk Air RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Pemohon III disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon istrinya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Noor Ninda Sasmita binti Zainal;
- Bahwa saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon istrinya yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon istrinya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak Pemohon III dan Pemohon IV sendiri tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II melahirkan seorang anak yang saat ini berumur 4 bulan;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah bekerja sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah perawan dan belum pernah menikah dengan laki-laki manapun atau berada dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan II tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim perlu mendengar keterangan dari Wali / Orang Tua calon suami/istri. Namun dalam perkara *a quo*, baik Orang Tua calon suami maupun Orang Tua calon istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Para Pemohon, yakni Pemohon I dan Pemohon II sebagai Orang Tua calon istri, sementara Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Orang Tua calon suami. Maka dengan demikian, tahapan mendengar keterangan dari Orang Tua calon suami/istri tidak perlu dilakukan lagi karena telah termasuk dalam bagian pemeriksaan surat permohonan serta tambahan keterangan dalam permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 2102020107690236, tanggal 26 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 2102024107760236, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK. 2102031310750002, tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK. 2102034905750003, tanggal 17 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 2102021006080014, tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 222/87/V/1998, tanggal 17 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noor Ninda Sasmita, Nomor 2102CLT809200814631, tanggal 18 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Ninda Sasmita, NIK. 2102026904030001, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Noor Ninda Sasmita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 03 Kundur Barat tanggal 20 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor 2102032807090020, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan Pemohon IV, Nomor 376/16/XI/2002, tanggal 27 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Afdhal Abid, Nomor 2102-LT1-4052014-0031, tanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan Afdhal Abid, NIK. 2102032308030007, tanggal 9 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fauzan Afdhal Abid, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 11 Karimun tanggal 11 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Fauzan Afdhal Abid dan Noor Ninda Sasmita, Nomor B-359/Kua.32.02.2/PW.01/8/2021, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Bermeterai cukup dan *dinazegele*n. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Alfatih yang merupakan anak dari Noor Ninda Sasmita, Nomor 13/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Batu. Bermeterai cukup dan *dinazegele*n. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Bambang Susilo bin Misqiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Sawang KM.08, RT 003 RW 008,

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anak yang bernama Fauzan Afdhal Abid dan Noor Ninda Sasmita, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak-anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak-anak Para Pemohon tersebut masing-masing belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohonlah berinisiatif untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Calon Suaminya yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa status anak-anak Para Pemohon tersebut masing-masing adalah gadis dan jejak serta belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan tunangan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berhubungan layaknya suami dan istri yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah melahirkan anak hasil hubungan dengan calon suaminya berumur 4 bulan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja di sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. Muhammad Dafta Ditya bin Yusrizal, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lubuk Semut RT 001 RW 001, Kecamatan Teluk Air, Kabupaten Karimun. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saudara Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memohon dispensasi nikah untuk anak yang bernama Fauzan Afdhal Abid dan Noor Ninda Sasmita, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anak-anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak-anak Para Pemohon tersebut masing-masing belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohon tersebut sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak-anak Para Pemohonlah berinisiatif untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan Calon Suaminya yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa status anak-anak Para Pemohon tersebut masing-masing adalah gadis dan jejak serta belum pernah menikah dan tidak dalam ikatan tunangan dengan orang lain;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berhubungan layaknya suami dan istri yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah melahirkan anak berumur 4 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja di sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon siap membantu anak-anaknya nanti dalam hal ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon demi memperhatikan hak-hak anak-anaknya dan kepentingan terbaik untuk anak, agar menunda rencananya menikahkan anak-anak tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya yang bernama **Noor Ninda Sasmita** (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan **Fauzan Afdhal Abid** (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), dikarenakan usia anak-anak Para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak-anak Para Pemohon sudah begitu erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, keduanya telah siap untuk menjalani kehidupan perkawinan dan bahkan anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melahirkan anak berusia 4 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati anak-anak Para Pemohon, yang merupakan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, mengenai resiko perkawinan yang dilakukan dalam usia muda, meliputi pendidikan anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta belum siapnya organ reproduksi anak. Oleh karena itu, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yakni Bambang Susilo bin Misqiman dan Muhammad Dafta Ditya bin Yusrizal, keseluruhan alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.16**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2**, **P.3** dan **P.4** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan Penduduk Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti **P.5** adalah fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon I dan Pemohon II, kemudian bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dan bukti **P.7** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noor Ninda Sasmita. Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar anak yang bernama Noor Ninda Sasmita adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.8** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Ninda Sasmita dan alat bukti **P.9** berupa Ijazah Pendidikan Anak. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Noor Ninda Sasmita yang

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian anak Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan hak pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama secara tuntas;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** adalah fotokopi Kartu Keluarga milik Pemohon III dan Pemohon IV, kemudian bukti **P.11** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan Pemohon IV. Dan bukti **P.12** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Afdhal Abid. Maka dari alat-alat bukti tersebut telah terbukti benar anak yang bernama Fauzan Afdhal Abid adalah anak dari Pemohon III dengan Pemohon IV, oleh karena itu Pemohon III merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.13** adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan Afdhal Abid dan alat bukti **P.14** berupa Ijazah Pendidikan Anak. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Fauzan Afdhal Abid yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar, dengan demikian anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan hak pendidikan hingga Sekolah Dasar secara tuntas;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.15** adalah Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan atas nama Fauzan Afdhal Abid dan Noor Ninda Sasmita. Isi dari alat bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak-anak Para Pemohon tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kekurangan syarat, yakni Dispensasi dari Pengadilan Agama, dikarenakan anak-anak Para Pemohon masing-masing masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka dengan demikian Permohonan Para Pemohon selaku Orang Tua dari anak-anaknya yang akan melangsungkan perkawinan telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.16** berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Alfatih yang merupakan anak dari Noor Ninda Sasmita, Nomor 13/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, membuktikan

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan Calon Istri dari anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melahirkan seorang anak yang saat ini berumur 4 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang masing-masing juga berkedudukan sebagai calon Orang Tua suami/istri anak-anak Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon yang juga merupakan calon suami/istri, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Noor Ninda Sasmita, umur 18 tahun 6 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fauzan Afdhal Abid, umur 18 tahun 6 bulan dan anak Para Pemohon tersebut sepakat untuk menikah;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang saat ini berumur 4 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur,

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, akan tetapi oleh ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memiliki inisiatif untuk menikah dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai Tukang Bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus) setiap bulan;

7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selaku Orang Tua dan Orang Tua Calon Suami/Istri, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak-anak Para Pemohon dan jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, dengan demikian maka anak Pemohon I dan Pemohon II Noor Ninda Sasmita dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fauzan Afdhal Abid belum

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Noor Ninda Sasmita dan Fauzan Afdhal Abid sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Noor Ninda Sasmita dan anak Pemohon III bernama Fauzan Afdhal Abid telah berhubungan/berpacaran sejak kurang lebih setahun lamanya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang saat ini berumur 4 bulan, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan, maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan bertambah buruk bagi si anak karena tentunya anak membutuhkan kasih sayang kedua Orang Tuanya yaitu Fauzan Afdhal Abid dan Noor Ninda Sasmita;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak-anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madharot* yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan lainnya atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Noor Ninda Sasmita dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fauzan Afdhal Abid dan belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari keduanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh Para Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum nomor 1, 2 dan 3 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Noor Ninda Sasmita untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Fauzan Afdhal Abid;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



MENETAPKAN

1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

2.-----
Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Noor Ninda Sasmita binti Zainal**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fauzan Afdhal Abid bin Noor Rizal**;

3.-----
Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Fauzan Afdhal Abid bin Noor Rizal**, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Noor Ninda Sasmita binti Zainal**;

4.-----
Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Imdad Azizy, Lc.**, Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV;

Hakim,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK



Panitera,

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.TBK